

**DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

SETYANING NOVITA ASRI
C.100120141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)**

Yang ditulis oleh:

SETYANING NOVITA ASRI
C.100120141

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)**

Yang ditulis oleh:

SETYANING NOVITA ASRI
C.100120141

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 9 Mei 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H

Anggota : Aristya Windiana P, S.H., LLM

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 April 2016

Penulis



SETYANING NOVITA ASRI
C100120141

**DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)**

Setyaning Novita Asri
C.100120141
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pippo_aning@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, akibat hukum dan permasalahan yang muncul akibat dari perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer meliputi wawancara. Metode pengumpulan dengan studi kepustakaan dan data wawancara kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan di bawah umur dengan alasan anak tersebut sudah hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua akan akibat buruk (madharat) lainnya jika tidak dilakukan perkawinan di bawah umur, (2) Akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan perkawinan tersebut sah secara hukum, disertai adanya hak dan tanggung sebagai suami-isteri, (3) Permasalahan yang muncul akibat dari perkawinan di bawah umur yaitu masalah ekonomi yang kurang dan emosi yang masih labil, disebabkan tidak adanya persiapan yang matang sehingga rentan terjadinya perceraian.

Kata Kunci: *dispensasi, pernikahan di bawah umur, rentan perceraian*

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration of judges in issuing marriage licenses granted for minors, legal consequences and the problems that arise when doing under-age marriage in Karanganyar Religious Court. This research method using descriptive empirical jurisdiction. The types and sources of data consist of secondary data, primary legal materials, secondary and tertiary, while the primary data includes interview. The method of collecting the literature study and interview data was then analyzed by qualitative analysis techniques. The results showed: (1) Consideration of the judge in granting the request of underage marriage on the grounds the child is already pregnant beforehand and other concern of parents over the harmful effects/bad impact if nothing is done underage marriage, (2) The legal consequences after the child conduct of underage marriage that the child was considered an adult and the marriage is lawful, along with their rights and responsibilities as husband and wife, (3) Problems that arise consequences doing under-age marriage is the problem of the poor economy and the emotions are still unstable , due to the lack of preparation so susceptible to divorce.

Keywords: *dispensation, underage marriages, divorces vulnerable*

PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup memerlukan interaksi dan komunikasi satu sama lain, khususnya bagi umat manusia. Interaksi dan komunikasi ini sangat diperlukan karena manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial yang tak pernah lepas dari bantuan orang lain. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Salah satunya makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya yaitu melalui perkawinan.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam perkawinan mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.²

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional, di dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, kematangan fisik dan mental calon mempelai.³

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, hal. 7.

² Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Budi Aksara, hal 5.

³ Lihat Pasal 2, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya kematangan fisik dan mental calon mempelai sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di mana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.⁴ Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*.⁵

Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 26 (1) huruf (c) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*.

Sejak dahulu dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin modern dan pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi umur untuk pelaksanaan perkawinan *“pria 19 tahun dan wanita 16 tahun”*. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat masih terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan. Dispensasi Pengadilan Agama dalam perkawinan di bawah umur telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ A. Zuhdi Muhdlor, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al Bayan, hal. 18.

⁵ Lihat Pasal 7, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur, dan untuk mengetahui permasalahan yang muncul akibat dari perkawinan di bawah umur.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer meliputi wawancara dengan pihak terkait. Adapun metode pengumpulan data dengan pengumpulan data sekunder yaitu studi kepustakaan dan data primernya dengan wawancara. Sedangkan teknik analisis data dengan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur

Dispensasi yang dimaksudkan di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.⁶

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan, tentunya alasan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait haruslah rasional sehingga Hakim dapat mempertimbangkannya. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut:

⁶ O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 82.

Pertama, penetapan Nomor: 0157/Pdt.P/2015/PA.Kra, dengan tanggal Pengajuan: Karanganyar, 16 Oktober 2015, Pemohon: WAGIMIN bin SOKOROMO, orang Tua dari: ASNAN CAHYO WICAKSONO bin SLAMET CAHYONO; (18 tahun 2 bulan), calon Istri: SERLIN binti SUTRISNO, alamat Pemohon: Dusun Wonorejo RT.002 RW.011 Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Alasan Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan yaitu: (1) Keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, (2) Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon juga telah hamil 6 bulan, (3) Antara anak Pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, (4) Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu rumah tangga, (5) Anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (6) Keluarga Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, (7) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Kedua, penetapan Nomor: 094/Pdt.P/2015/PA.Kra, dengan tanggal pengajuan: Karanganyar, 15 Juli 2015, Pemohon: WAGIMIN bin SOKOROMO, Orang Tua dari: MEI SOFYANA ARIFAH binti WAGIMIN (15 tahun 2 bulan), Calon Suami: KRISTANTO bin TIMIN, Alamat Pemohon: Dusun Babatok RT.02 RW.01 Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Adapun alasan Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan yaitu: (1) Keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu, (2) Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon (calon isteri) juga telah hamil 7 bulan, (3) Antara anak Pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, (4) Calon anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh

dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), (5) Keluarga Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, (6) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.⁷

Menurut pendapat Penulis, dari kedua penetapan tersebut permohonan dispensasi yang menjadi alasan dasarnya yaitu pihak wanitanya sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Hal ini yang menyebabkan Hakim harus segera memberikan kebijakannya. Karena jika permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan Agama, hal ini akan menjadi aib bagi keluarga dan juga menyebabkan si anak yang hamil tersebut psikisnya terganggu karena menanggung beban yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah apalagi di usianya yang masih labil.

Berdasarkan penetapan Nomor: 094/Pdt.P/2015/PA.Kra dan penetapan Nomor: 0157/Pdt.P/2015/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengeluarkan penetapan. Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bagaimana pihak-pihak yang mengajukan permohonan apakah pihak yang bersangkutan telah mampu bertanggung jawab ataukah belum secara ekonomi dan bagaimana keluarga dalam menyikapi tindakan anak-anak mereka, sehingga Hakim tidak hanya terikat dengan hukum positif. Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan. Perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari Pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan Pemohon.

⁷ Bapak Makmun, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, Rabu, 10 Februari 2016, Pukul 10.30 WIB.

Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam penetapan izin perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar adalah:

Pertama, karena wanitanya telah hamil dahulu sebelum menikah atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 belum mencangkup pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur secara spesifik sehingga Hakim mempertimbangkan hukumnya dengan melihat fakta dan kepentingan dari si Pemohon.⁸ Seperti dalam Penetapan Nomor: 0157/Pdt.P/2015/PA.Kra bahwa anak Pemohon dengan pasangannya telah berpacaran sejak 3 tahun dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan sedangkan Penetapan Nomor: 094/Pdt.P/2015/PA.Kra bahwa anak Pemohon dengan pasangannya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan anak Pemohon (calon isteri) telah hamil 7 bulan. Meskipun umur mereka masih di bawah umur, namun kenyataan yang terjadi bahwa calon isteri sudah hamil dahulu, maka dalam keadaan yang mendesak ini Hakim menetapkan mengabulkan dispensasi perkawinan.

Kedua, karena kekhawatiran orang tua. Mengingat penetapan Nomor: 0157/Pdt.P/2015/PA.Kra bahwa anak Pemohon dengan pasangannya telah berpacaran sejak 3 tahun dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan sedangkan penetapan Nomor: 094/Pdt.P/2015/PA.Kra bahwa anak Pemohon dengan pasangannya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan anak Pemohon (calon isteri) telah hamil 7 bulan. Orang tua sangat khawatir terhadap anak-anaknya karena hubungan mereka sudah sangat erat sekali. Terkait hubungan kedua belah pihak sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon sangat khawatir

⁸ Gesa Rabbil Sonya, *Op. Cit.*, hal. 82

akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yang akan dilakukan secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan. Itu berarti sudah mentok Hakim harus memberikan kebijakan dengan mengabulkan permohonan dispensasi.⁹

Menurut penulis, dalam mengabulkan penetapan ini Hakim tidak hanya berpacu pada Undang-undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun tetapi hakim bersifat progresif di mana Hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Jadi, Hakim harus melihat adanya alasan yang mendesak seperti halnya calon isteri sudah hamil dahulu dan menyebabkan kekhawatiran orang tua akan dosa zina yang terus menerus jika tidak dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan di bawah umur yang berdasarkan Penetapan Nomor: 0157/Pdt.P/2015/PA.Kra oleh Bapak Slamet Cahyono yang hendak menikahkan anaknya Asnan Cahyo Wicaksono yang masih berumur 18 tahun 2 bulan dan pada Penetapan Nomor: 094/Pdt.P/2015/PA.Kra oleh Bapak Wagimin yang hendak menikahkan anaknya Mei Sofyana Arifah yang masih berumur 15 tahun 2 bulan yang keduanya masih di bawah umur. Kedua penetapan tersebut Hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang telah diajukan oleh masing-masing Pemohon. Sehingga sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dan Hakim juga melihat alasan yang mendesak yang menyebabkan harus dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan.

⁹ Bapak Makmun, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, Rabu, 10 Februari 2016, Pukul 10.30 WIB.

Akibat Hukum Setelah Anak Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

Berdasarkan alasan-alasan yang mendesak dari Pemohon dan pihak yang terkait seperti anak Pemohon dengan pasangannya telah berpacaran sangat lama dan hubungannya sudah sangat erat, bahkan si wanita sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Sehingga kekhawatiran orang tua akan masa depan anak-anaknya dan ditakutinya dosa zina yang terus menerus yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka hal tersebut yang menyebabkan Hakim mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Dispensasi Pengadilan Agama dalam perkawinan di bawah umur telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk memberikan izin perkawinan kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur. Serta memerintahkan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kediaman Pemohon untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan Penetapan Nomor: 0157/Pdt.P/2015/PA.Kra dan Penetapan Nomor: 094/Pdt.P/2015/PA.Kra, anak di bawah umur yang mendapat dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama boleh melaksanakan perkawinan walaupun masih di bawah umur, sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu:

Pertama, Anak tersebut telah dianggap telah dewasa meskipun umurnya masih di bawah umur dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.

Kedua, Perkawinan tersebut sah secara hukum dan di mata masyarakat. Anak yang dikandung para calon mempelai wanita yang nantinya akan dilahirkan, maka akan menjadi anak yang sah dari perkawinan yang sah secara hukum dan di mata masyarakat.

Ketiga, Adanya hak dan tanggung jawab antara suami dan isteri. Karena itu suami isteri perlu sehati dalam arah dan tujuan yang sama dengan memfokuskan pernikahan mereka agar tetap langgeng. Tanggung jawab suami lebih besar untuk menafkahi keluarganya mencari segala kebutuhan materi meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Tanggung jawab isteri juga harus bisa menghormati, menghargai suami karena suami adalah kepala rumah tangga. Isteri dan suami pemikirannya harus lebih dewasa untuk menentukan masa depan rumah tangganya. Sepasang suami istri harus bisa menjalani hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Jadi, jika dilihat dari keadaan yang terjadi di dalam masyarakat maka sering kita melihat suami atau isteri tidak memahami hak dan kewajibannya sehingga sering terjadi perselisihan diantara mereka apalagi mereka melangsungkan perkawinan di bawah umur yang rentan dengan berbagai masalah baru yang bermunculan atau kadang kala suami atau isteri masih bertingkah laku selayaknya anak-anak atau remaja yang masih suka bermain tanpa memperdulikan tanggungjawabnya.

Berdasarkan Penetapan Nomor: 0157/Pdt.P/2015/PA.Kra dan Penetapan Nomor: 094/Pdt.P/2015/PA.Kra dengan dikabulkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Karanganyar, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, pihak perempuanlah yang merasa dirugikan. Karena di usianya yang masih labil mendapat guncangan ditakutkan si anak nekat menggugurkan anak yang telah dikandungnya. Selain mendapat dosa yang sudah berlipat juga akan berakibat pada nyawanya dan nyawa si calon bayi. Selain itu, hukuman pidana juga bisa dikenakan karena telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya, dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi berat. Namun bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut Hakim madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang.¹⁰

Permasalahan-permasalahan yang Muncul Akibat dari Perkawinan di Bawah Umur

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan sebab perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Tetapi perkawinan di bawah umur diperbolehkan selama mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan sesuai Pasal 7 ayat (2).

Batas umur minimal anak melakukan perkawinan memang belum terpenuhi sesuai hukum perkawinan yang berlaku, namun dengan adanya pengajuan permohonan perkawinan di bawah umur oleh Pemohon, maka Hakim dapat mempertimbangkannya sesuai alasan-alasan Pemohon yang rasional dan Hakim juga harus bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menetapkan sebuah penetapannya apakah dikabulkan atau ditolak. Jika dalam penetapan tersebut Hakim mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan

¹⁰Bapak Makmun, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, Rabu, 10 Februari 2016, Pukul 10.30 WIB.

pertimbangannya yaitu terkait dispensasi perkawinan di bawah umur. Maka pemohon dapat menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dalam melakukan perkawinan di bawah umur, pastinya muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari perkawinan di bawah umur. Berikut permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari perkawinan di bawah umur:

Pertama, yang sering menimbulkan perbedaan pendapat adalah permasalahan tentang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi mereka yang menikah dini pada umumnya kehidupan ekonominya masih kurang, karena taraf pendidikannya yang rendah sehingga sulit untuk mencari pekerjaan dan akhirnya pekerjaannya pun seadanya dan pada waktu pasangan tersebut mempunyai anak dan suami kurang bertanggung jawab karena suami tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Dari pasangan suami isteri juga sering terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat karena kedua pihak antara suami isteri sama-sama masih mempunyai sikap egois yang selalu memikirkan kepentingan sendiri.

Kedua, Karena segi mental/jiwa pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan keluarga dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri. Mereka saling mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya. Dengan masih memiliki mental yang labil kedua pasangan sering berbeda pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran antara kedua pasangan. Kelabilan emosionalnya atau emosinya menjadikan pasangan tersebut mudah mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan perceraian. Padahal perceraian belum tentu dapat menyelesaikan masalah mereka.

Seharusnya setelah melakukan perkawinan pasangan suami istri harus bisa melaksanakan perubahan perilaku. Diantaranya harus merubah perilakunya

antaranya sepasang suami istri harus mempunyai komitmen yang sama dan terarah serta tujuan yang sama. Memasuki suatu perkawinan dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin, dalam hal ini bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai sebuah suasana rumah tangga yang bahagia, seperti yang menjadi tujuan dari dilaksanakan perkawinan. Karena perkawinan disyariatkan oleh Islam mempunyai tujuan sangat agung dan mulia, yaitu untuk mewujudkan terbentuknya rumah tangga bahagia dan sejahtera yang diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang melahirkan generasi manusia yang sholeh dan sholehah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal, perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar perkawinan menjadi “Surga Kehidupan” dan bukan sebaliknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar yaitu (1) Karena anak tersebut sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, (2) Karena kekhawatiran orang tua akan perilaku anaknya. Orang tua sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam akan dilakukan terus menerus apabila tidak segera dinikahkan.

Kedua, akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu: (1) Anak tersebut telah dianggap telah dewasa meskipun umurnya masih di bawah umur dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi, (2) Perkawinan tersebut sah

secara hukum dan di mata masyarakat, (3) Adanya hak dan tanggung jawab antara suami dan isteri.

Ketiga, permasalahan-permasalahan yang muncul akibat melakukan perkawinan di bawah umur yaitu: (1) Permasalahan tentang ekonomi yang sering menimbulkan perbedaan pendapat antara suami dengan isteri. Hal ini dikarenakan kehidupan mereka yang menikah dini pada umumnya kehidupannya ekonominya tidak ada persiapan sama sekali, (2) Permasalahan rentan perceraian. Ditinjau dari sisi sosial perkawinan anak di bawah umur dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Karena segi mental /jiwa pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.

Saran

Pertama, Hakim harus lebih memperhatikan lagi akibat-akibat yang ditimbulkan apabila dikabulkan permohonan izin perkawinan di bawah umur.

Kedua, Pemerintah hendaknya lebih gencar lagi dalam memberikan pengarahan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat khususnya orang tua dan anak-anak yang masih dalam tumbuh kembang bahwa menikah dengan usia yang sudah cukup matang sesuai batas umur minimal yang ditentukan Hukum Perkawinan akan dapat lebih memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri, orang tua bahkan orang lain di sekitarnya.

Ketiga, bagi orang tua perlunya pengawasan yang baik. Pengawasan yang baik di sini maksudnya pengawasan yang bukan dengan cara memperketat pergaulan anak, justru hal tersebut salah dan menyebabkan si anak kurang dalam bersosialisasi antar sesama. Melainkan berikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya, beri arahan kepada anaknya mana pergaulan yang baik dan

mana pergaulan yang tidak baik. Orang tua berkewajiban memberikan ilmu agama sejak lahir untuk membentengi pergaulan si anak. Dengan begitu si anak akan paham dengan sendirinya dan lebih bisa mengontrol pergaulan yang semakin modern ini sehingga diharapkan anak tersebut dapat terhindar dari pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Eoh, O.S. 2001. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al Bayan.

Prodjodikoro, R.Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.

Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Budi Aksara.

Sonya, Gesa Rabbil. 2012. *Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*. Surakarta: UMS.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini_552025208133115c719de36c , diunduh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 pukul: 15.30 WIB